PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI

DOSEN PENGAMPU:

Drs. Aris Nurherwening., M.M., C.Fra.

Disusun Oleh: Luthfi Thoriq Agil Purba (19312258)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

LUTHFI THORIQ AGIL PURBA

No Mahasiswa: 19312258

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI

SKRIPSI

Diajukan oleh:

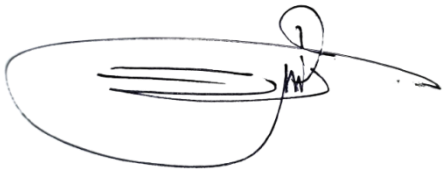
Luthfi Thoriq Agil Purba

No Mahasiswa: 19312258

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



(Drs. Aris Nurherwening., M.M., C.Fra.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI

Disusun oleh : LUTHFI THORIQ AGIL PURBA

Nomor Mahasiswa : 19312258

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 06 Juli 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.

Penguji : Marfuah, Dra., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Penulis



(Luthfi Thoriq Agil Purba)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, terima kasih ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Karya ini dipersembahkan untuk Bapak Yunus,Ibu Yusmaniar,Fachriza,Zikri dan seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memotivasi dan mendoakan penulis.

HALAMAN MOTTO

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita.”

{**One Piece**}

“La tahzan, innallaha ma’asshobirin”

{**QS: Al-Baqarah 153**}

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdullilahirobil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, iman, islam, serta hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI" diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan program pendidikan Strata-1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Dalam perjalanan studi dan penyusunan skripsi penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga, doa dan motivasi. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Yunus dan Ibu Yusmaniar selaku orang tua penulis yang selalu memberikan masukan, mendoakan, dukungan moral dan material di setiap indahnya langkah yang penulis alami hingga saat ini

2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Aris Nurherwening., M.M., C.Fra. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat di kemudian hari.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kak Fitri dan Kak Popy selaku saudari penulis yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi
7. Teman teman wibu cumlaude Rafli, Ilham, Hafiz, Reza, Fahrun, Syatir yang telah menemani, mengajarkan, dukungan dan kebahagiaan dalam perjalanan perkuliahan hingga sampai penelitian ini ditulis.
8. Teman teman Duta Al Azhar Dian, Endah, Oky, Sulton, Aldry, Gibdi, Poel yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
9. Dia yang selalu menyemangati, memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.

10. Daffa Muthi selaku teman dekat yang selalu memberi saran dalam proses pembuatan skripsi.

Kemudian, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, dan doa yang teman-teman, saudara/i berikan kepada penulis. Semoga atas kebaikan yang diberikan dibalas yang Maha Kuasa serta selalu dimudahkan dan diridhoi dalam setiap langkahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak kekurangan dan belum dapat dikatakan sempurna. Namun, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan untuk pembaca semua

Wassalamualaikum Wr. Wb

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Taxpayer Awareness, Taxation Services, and Taxpayer Compliance on Tax Revenue at the Tebing Tinggi Tax Service Office. This research utilizes a quantitative method. The population of this study consists of taxpayers located in Tebing Tinggi. The data for this research were obtained through an online questionnaire using Google Forms, resulting in 100 respondents. Hypothesis testing in this study was conducted using the SPSS software. The results of this research indicate that Taxpayer Awareness, Taxation Services, and Taxpayer Compliance have a positive influence on Tax Revenue.

Keywords: Taxpayer awareness, taxation services, taxpayer compliance, tax revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Tebing Tinggi. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan kuesioner online menggunakan google form sehingga didapatkan 100 responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *SPSS*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh kesadaran wajib pajak, Pelayanan perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak berpengaaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **ii**

HALAMAN JUDUL **iii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **1**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik histogram **55**

Gambar 2 grafik probability plot **56**

Gambar 3 scatterplot **60**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Distribusi **46**

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif **47**

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak **50**

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan51

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak52

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak53

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data54

Tabel 4.8 Hasil uji normalitas57

Tabel 4.9 Hasil uji Multikolinieritas59

Tabel 4.10 Hasil uji Heteroskedastitas61

Tabel 4.11 Hasil Pengujian regresi linier berganda62

Tabel 4.12 Hasil pengujian simultan F64

Tabel 4.13 Hasil uji koefisien determinasi65

Tabel 4.14 Hasil uji T66

BAB I PENDAHULUAN5

1.1 Latar Belakang5

1.2 Rumusan Masalah8

1.3 Tujuan Penelitian8

1.4 Manfaat Penelitian9

BAB II KAJIAN PUSTAKA10

2.1 Theory Planned Behaviour10

2.2 Pengertian Perpajakan 10
2.3 Jenis – Jenis Pajak 12
2.4 Fungsi Pajak 14
2.5 Cara Pemungutan Pajak 14
2.6 Sistem Pemungutan Pajak 15
2.7 Pajak Penghasilan 16
2.8 Kesadaran Wajib Pajak 24
2.9 Pelayanan Wajib Pajak 25
2.10 Kepatuhan Wajib Pajak 29
2.11 Kajian Terdahulu 32
2.12 Kerangka Teoritis 36
2.13 Hipotesis 36

BAB III METODE PENELITIAN 39

3.1 Pendekatan Penelitian 39
3.2 Populasi dan Sampel 39
3.3 Jenis dan Sumber Data 39
3.4 Teknik dan Analisis Data 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

4.1. Hasil Pengumpulan Data 46
4.1.1. Analisis Demografi Responden 46
4.1.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif 47
4.1.3. Hasil Uji Kualitas Data 50

4.1.4. Uji Asumsi Klasik 54
4.1.5. Analisis Regresi Linear Berganda 61
4.1.6. Uji F 63
4.1.7. Koefisien Determinasi 64
4.1.8. Pengujian Hipotesis 66

BAB V PENUTUP 71

5.1 Kesimpulan 71
5.2 Implikasi Penelitian 71
5.3 Keterbatasan Penelitian 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 76

KUESIONER PENELITIAN 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PJA. Adriani mendefinisikan pajak sebagai suatu penyerahan pembayaran kepada negara, diperintahkan oleh hukum dan dapat dipaksa, oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk membayarnya. Pembayaran ini tidak memberikan manfaat langsung yang dapat ditunjukkan kepada pembayar, namun bertujuan untuk mendanai pengeluaran umum terkait tugas-tugas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara.

Undang-Undang tahun 2007 No. 28 pasal 4 ayat 1, pajak ialah tugas pembayaran yang wajib dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan perintah negara yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Uang yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat(NASIONAL, 2007).

Siti Resmi (2013) mengatakan bahwa pajak memiliki dua peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara (Resmi, 2013). Fungsi pertama ialah sebagai pendanaan utama untuk keperluan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah berasal dari sumber dana ini, fungsi pajak juga sebagai suatu alat bantu untuk memilih kebijakan-kebijakan dari pemerintah dibidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, Dirjen Pajak perlu berupaya semaksimal mungkin untuk penerimaan pajak karena memiliki peran yang penting dalam mendukung

keberlangsungan negara. Cara untuk melaksanakan tindakan tersebut adalah dengan intensifikasi atau ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dikerjakan apabila wajib pajak yang baru ditarik, sementara ekstensifikasi dapat dikerjakan dengan cara memperluas ruang cakupan pada subjek dan objek pajak.

Pada saat ini, keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor perpajakan tidak terlepas dari upaya reformasi perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984. Perubahan dalam sistem penilaian dari resmi menjadi mandiri termasuk dalam reformasi perpajakan. Sebagai hasil dari perubahan ini, tugas Dirjen Pajak adalah untuk mengawasi, membina, dan memberikan sanksi atas ketidakmampuan wajib pajak karena tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan dan hukum perpajakan. Keberhasilan ini juga bergantung pada seberapa sadar, patuh, dan memahami masyarakat terhadap isu perpajakan.

Self Assessment System memungkinkan terjadinya pelanggaran kewajiban perpajakan dari pihak wajib pajak akibat kelalaian, ketidaktahuan atau kesenjangan yang dimilikinya. Maka dari itu, tugas pemerintah sebagai pengawas dan pembina sangatlah krusial dalam menjalankan fungsinya. Perlu diadakan kegiatan sosialisai agar kesadaran pihak wajib pajak meningkat untuk patuh dan tertib terhadap pembayaran pajak adalah dengan mensosialisasikan regulasi terkait dengan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, kampanye moral melalui media billboard dan baliho, selain itu, dengan adanya situs web yang dapat diakses oleh wajib pajak kapan saja.

Perlunya mengetahui peraturan pajak yang sangat penting dalam membangun sikap yang tertib dalam membayar pajak. Mungkinkah seseorang akan mematuhi

aturan pajak jika mereka tidak tahu tentang peraturan perpajakan, seperti kapan jatuh tempo untuk menyampaikan SPT. Namun, masih banyak penolakan membayar pajak karena tidak pernah mereka melihat manfaat pajak yang mereka bayar secara langsung.

Wajib pajak mencoba berbagai cara untuk menghindari membayar pajak, seperti menyembunyikan pembayaran pajaknya, tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meskipun telah memiliki penghasilan dan usaha yang sukses. Tingkat ketertiban dalam perpajakan dapat diukur dari seberapa taatnya wajib pajak mendaftar, menyerahkan SPT tepat waktu, membayar kewajiban pajak yang belum terbayar, serta merespons surat teguran. Namun, masih ada wajib pajak yang tidak taat walaupun sudah ditegur, dan perbedaan antara target pendapatan dari surat teguran dengan realisasi yang terjadi menunjukkan adanya masalah dalam mematuhi peraturan pajak. Kepatuhan pajak sangatlah penting di negara-negara maju dan berkembang karena dapat mencegah tindakan menghindari pajak seperti penggelapan dan penghindaran pajak, yang dapat mengurangi penerimaan pajak bagi negara.

Setelah mempelajari uraian sebelumnya, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian terkait dengan membangun kesadaran wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawabnya membayar pajak dan dampaknya di KPP Pratama Daerah Tebing Tinggi. Kemudian, penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi".

1.2 Rumusan Masalah

a) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Tebing Tinggi?

b) Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Tebing Tinggi?

c) Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tebing Tinggi

b) Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tebing Tinggi

c) Untuk mengetahui apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Tebing Tinggi

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- Penulis bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari suatu bidang yang sedang diteliti, supaya mampu untuk membandingkan teori-teori selama masa perkuliahan.
- Mengembangkan pola pikir dan menambah pengalaman yang lebih inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalah perpajakan.

b. Bagi Akademis

Harapan bagi akademis adalah dapat memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Theory Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991).Theory of Planned Behavior dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi.

1. *Attitude Toward Behavior* : Sikap terhadap perilaku adalah derajat penilaian positif atau negatif dari suatu perilaku tertentu(Ajzen, 1991).
2. Norma Subjektif (Subjective Norms): Tekanan yang dirasakan oleh seseorang yang berasal dari lingkungan sosialnya tentang harus atau tidak harus menampilkan suatu perilaku(Ajzen, 1991).
3. Kendali Perilaku yang Diri (*Perceived Behavioral Control*): Persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991) .

2.2 Pengertian perpajakan

Kebijakan yang dijelaskan pada UU tahun 2009 No. 16 Pasal 1 Ayat 1 terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 yang dirubah terkait dengan secara umum ketentuan tata tertib mengenai perpajakan menyatakan bahwa pajak termasuk suatu sumbangan yang harus diserahkan ke Negara dan wajib

dilakukan secara perorangan atau perusahaan yang dipaksakan atas hukum yang berlaku(Rahmat et al., 2009). Tanpa adanya imbalan langsung, sumbangan ini diberikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

PJA Andirani mengatakan bahwa negara dengan peraturan yang berlaku dibiayai oleh rakyat melalui pajak. Setiap individu maupun kelompok kerja atau perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar pajak. Meskipun tidak mendapat penghargaan bagi pembayarnya, pajak tersebut diperlukan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk keperluan umum dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, Rochmat Soemitro berpendapat, pajak merupakan suatu proses transfer kekayaan materiil dari sektor swasta ke publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus diterapkan.Walaupun tidak memberikan imbalan langsung, pajak dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran secara umum dan juga berperan untuk mendorong, menghambat, atau mencegah pencapaian tujuan di luar aspek keuangan Negara (sukardi, 2015).

Menurut M.J.H. Smeets, pajak adalah suatu kewajiban untuk membayar kepada pemerintah sesuai dengan peraturan umum yang dapat diterapkan tanpa memberikan imbalan secara individu. Meskipun pajak digunakan untuk memberikan anggaran pengeluaran pemerintah, namun tidak ada imbalan yang diberikan kepada individu (Waluyo, 2011). Djajadiningrat menyatakan, pajak merupakan sebuah tugas untuk memberikan sebagian persen dari kekayaan Negara sebagai hasil dari situasi, peristiwa, atau

tindakan yang memberikan posisi tertentu. Pajak tidak dianggap sebagai hukuman, tetapi didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah dan bisa dipaksakan. Tidak ada pengembalian yang langsung diberikan oleh Negara, seperti menjaga, memelihara kesejahteraan masyarakat umum. Soeparman Soemohamijaya menyatakan bahwa pajak merupakan suatu langkah dalam membayar sejumlah uang atau barang yang harus dipenuhi oleh setiap orang atas perintah hukum demi tercapainya kesejahteraan umum(SARI, 2013).

Kesimpulan dari pendapat para pakar :

a. Perorangan atau badan harus membayar pajak.
b. Suatu kewajiban hukum bagi setiap orang untuk membayar pajak.
c. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung.
d. Pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat umum didanai melalui pajak.

2.3 Jenis jenis pajak

Pajak dapat dikategorikan berdasarkan jenis, sifat, dan institusi yang bertanggung jawab dalam mengumpulkannya (Sukrisno Agoes dan Trisnawati, 2016) :

a. Dua jenis pajak berdasarkan sifatnya sebagai berikut:
 1. Pajak langsung merujuk pada pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak terkait, di mana beban pembayarannya langsung ditanggung oleh wajib pajak tersebut. Contohnya adalah PPH.

2. Pajak tidak langsung merujuk pada jenis pajak di mana biayanya dapat dipindahkan ke orang atau pihak lain. Contohnya termasuk PPN dan PPnBM.

b. Dua jenis pajak ditinjau dari target atau objeknya yaitu:

1. Subjektif merupakan tipe pajak yang tergantung pada pihak yang membayar, dimana persyaratan objektifnya bergantung pada keadaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Contohnya, PPH.
2. Objektif adalah suatu jenis pajak dimana besarnya tergantung pada objek yang dikenai pajak tanpa memperhitungkan situasi atau kondisi dari pembayar pajak itu sendiri. Beberapa contoh dari pajak ini adalah PPN, PBB, PPnBM dan BM.

c. Dua jenis pajak berdasarkan institusi pemungutannya yaitu :

1. Pusat, yaitu pajak yang dikenakan pemerintah untuk mendanai keuangan negara di tingkat nasional. Contoh pajaknya antara lain PPN, PPH, PBB, PPnBM, serta BM.
2. Daerah, merupakan suatu pajak dengan kebijakan dari pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan pemerintahan di daerah. Beberapa contoh pajak daerah meliputi Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan dan Kendaraan Bermotor.

2.4 Fungsi pajak

Menurut (Suprianto, 2011) fungsi pajak diantaranya :

a. Budgetair

Fungsi ini memiliki arti dimana pajak digunakan untuk memaksimalkan penerimaan dana ke negara sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, dengan prinsip "semua pajak dipergunakan sebagai kepentingan negara atas dasar UU".

b. Regulerend

Fungsi tambahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat diimplementasikan dengan menaikkan pajak pada barang-barang yang dianggap merugikan masyarakat sehingga dapat mengurangi konsumsi.

2.5 Cara Pemungutan Pajak

a. *Riel Stelsel*

Perhitungan dilaksanakan berdasarkan objek spesifik yaitu pendapatan yang sebenarnya, sehingga pajak hanya dapat ditarik pada akhir tahunnya setelah pendapatan yang sebenarnya diketahui. Sistem ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari sistem ini adalah pajak yang dipungut lebih cocok dengan pendapatan yang sebenarnya. Namun, kerugiannya adalah pajak hanya dapat diterapkan setelah periode pajak berakhir, yaitu setelah diketahui pendapatan yang sebenarnya(Siahaan, 2010).

b. Fictieve Stelsel

Waktu penarikan pajak tergantung pada prasyarat yang diatur peraturan hukum. Misalkan, pendapatan selama setahun diasumsikan sama seperti pada

tahun sebelumnya. Oleh karena itu, di awal tahun pajak, jumlah yang harus dibayarkan untuk tahun pajak saat itu dapat ditentukan. Keuntungan dari sistem ini adalah disepanjang tahun pajak dapat dibayar tanpa antri hingga akhir tahun. Namun, kerugiannya adalah jumlah pembayaran pajak tidak selalu sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan (Siahaan, 2010)

c. Stelsel campuran

Sistem ini menggabungkan sistem aktual dan sistem asumsi. Pada tahun awal, estimasi hitungan pajak berdasarkan asumsi tertentu. Pada tahun akhir, pajak besarnya menyesuaikan dengan kondisi aktual. Jika jumlah pajak secara aktual lebih tinggi dari jumlah yang diestimasi, maka wajib pajak harus membayar selisihnya. Namun, jika jumlah pajak aktual lebih rendah dari estimasi, maka kelebihannya dapat dikembalikan kepada wajib pajak

2.6 Sistem pemungutan pajak

Official Assesment System. Self assessment System, With holding System merupakan sistem pemungutan penjelasannya adalah sebagai berikut (Thomas Sumarsan, 2010)

a. *Official Assesment System*

Sistem perpajakan memberikan kekuasaan kepada lembaga atau pihak yang berwenang untuk menetapkan banyaknya pajak harus dibayar pada tiap tahun sesuai peraturan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pengumpulan pajak yang memberikan wajib pajak kekuasaan dan tanggung jawab guna untuk melaporkan kondisi perpajakan secara mandiri menghitung, melakukan pembayaran, dan melaporkan.

c. *Withholding*

Sistem perpajakan tersebut memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan pengambilan atau wajib pajak yang menagih pajak. Sistem Self Assessment System saat ini diterapkan di Indonesia, dimana wirausahawan yang termasuk wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besar pajak yang dibayar, peraturan yang berlaku dapat dipahami, integritas tinggi, menyadari akan pentingnya pajak yang harus dibayarkan. Karena, keberhasilan atau kegagalan dalam pengumpulan pajak semacam ini sangat ditentukan oleh perilaku wajib pajak sendiri, karena mereka memiliki peran kunci dalam sistem ini. (Sumarsan, 2010).

2.7 Pajak penghasilan

UU Pajak Penghasilan Pasal 1(MENDAGRI, 2008), subjek yang menerima penghasilan diharuskan membayar pajak dalam satu tahun. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak merupakan Individu yang menerima atau memiliki penghasilan. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima.

a. Subjek pajak

Istilah "subjek pajak penghasilan" merujuk pada seluruh hal yang bisa mendapatkan penghasilan dan harus membayar pajak penghasilan. Hal ini mencakup semua orang atau entitas yang berpotensi menghasilkan penghasilan, seperti(Sari, 2013) :

1. Seseorang yang disebut pribadi adalah orang Indonesia atau di luar Indonesia dan menerima penghasilan atau upah dari Indonesia.
2. Jika warisan belum juga dibagi dan menghasilkan suatu pendapatan, maka akan dikenakan pajak pendapatannya dan akan menjadi pengganti dari warisan yang sebenarnya.
3. Badan adalah suatu kelompok orang atau sumber daya keuangan yang dapat melakukan kegiatan bisnis atau tidak, dan mencakup berbagai bentuk seperti perusahaan terbatas, perusahaan komanditer, BUMN atau BUMD, kongsi, koperasi, firma, persekutuan, pensiun, yayasan, perkumpulan, organisasi politik, organisasi massa atau bentuk badan lainnya.
4. Lembaga atau instansi adalah suatu kelompok orang atau sumber daya keuangan yang dapat melakukan kegiatan bisnis atau tidak, dan mencakup berbagai bentuk seperti perusahaan terbatas, perusahaan komanditer, BUMN atau BUMD, kongsi, koperasi, firma, persekutuan, pensiun, yayasan, perkumpulan, organisasi politik, organisasi massa atau bentuk badan lainnya.

b. Bukan subjek pajak

Kelompok yang bukan objek pajak adalah (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010) :

1. Kantor yang mewakili suatu Negara asing
2. Seseorang yang tinggal dan bekerja bersama dengan seorang pejabat dari negara asing atau perwakilan dari diplomatik, konsuler, atau orang yang mereka tugaskan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti berikut:
 a. Orang tersebut bukanlah citizen atau penduduk Indonesia.
 b. Mereka tidak mendapat atau memperoleh pendapatan lain selain dari pekerjaan atau jabatan.
 c. Negara secara relevan memberikan respon yang sama atau saling menguntungkan.
3. Organisasi internasional diizinkan memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia dengan menggunakan dana yang diperoleh dari iuran anggota:
 a. Indonesia telah menjadi anggota dari organisasi tersebut.
 b. Dilarang melakukan kegiatan lain yang bertujuan menghasilkan uang di Indonesia.
4. Keputusan dari Menteri Keuangan memungkinkan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional untuk ditunjuk, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti:
 a. Bukan Negara Indonesia

b. Tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan lain yang menghasilkan penghasilan di wilayah Indonesia

c. Objek pajak

Undang-Undang tahun 2008 Nomor 36 pasal 4 ayat 1(MENDAGRI, 2008) menyatakan, definisi objek pajak meliputi semua langkah untuk peningkatan kemampuan atau potensi ekonomi Wajib Pajak (WP), baik itu dari luar atau dalam Indonesia, dan berfungsi untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan WP, dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Imbalan semacam gaji atau upah atau honorarium yang terkait dengan layanan yang didapat.
2. Hadiah dari pekerjaan, undian, atau penghargaan.
3. Keuntungan bisnis.
4. Manfaat yang diperoleh dari menjual atau mengalihkan harta, termasuk:
 a. Keuntungan yang didapat dari menukar aset dengan saham atau modal dalam perusahaan, kemitraan, atau entitas lain juga merupakan subjek pajak.
 b. Perusahaan, kemitraan, atau entitas lain memperoleh keuntungan dari pengalihan aset kepada pemegang saham, mitra, atau anggota juga merupakan subjek pajak.
 c. Proses likuidasi, penggabungan, penggabungan, pemekaran, pemisahan, atau pengambilalihan usaha merupakan keuntungan keuangan juga termasuk objek pajak.

d. Keuntungan yang didapat melalui pengalihan aset dalam bentuk hadiah, bantuan, atau sumbangan juga termasuk objek pajak, kecuali jika diberikan kepada keluarga satu garis keturunan, usaha kecil seperti koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

e. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan sebagian atau keseluruhan hak menambang, atau tanda partisipasi dalam pemodal di perusahaan bidang pertambangan.

5. Prosedur untuk menerima pajak yang dibayarkan kembali dimana sebelumnya telah dilaporkan sebagai pengeluaran.
6. Bunga mencakup biaya tambahan seperti premi, diskon, dan imbalan atas jaminan pembayaran utang.
7. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan atas nama apa pun, termasuk pembagian laba yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis serta pembagian hasil dari tindakan yang tidak sah seperti korupsi.
8. Biaya yang harus dibayar untuk menggunakan hak atas suatu karya atau produk.
9. Pembayaran untuk menggunakan aset tertentu seperti sewa dan pendapatan lainnya.
10. Penerimaan atau pendapatan yang diterima secara berkala.
11. Keuntungan yang diterima dari penghapusan hutang hanya berlaku sampai batas tertentu yang diatur oleh pemerintah.
12. Keuntungan yang diperoleh dari kurs mata uang asing yang berbeda.

13. Keuntungan yang diperoleh dari penilaian kembali nilai aset.
14. Pembayaran premi untuk mendapatkan asuransi.
15. Anggota suatu perkumpulan yang terdiri dari individu yang memiliki status sebagai Wajib Pajak dan menjalankan bisnis atau profesi harus melunasi pembayaran iuran.
16. Kenaikan nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pemotongan pajak pada penghasilan.

d. Bukan objek pajak

UU tahun 2008 No. 36 pasal 4 ayat 1 menjelaskan terkait dengan bukan objek pajak(MENDAGRI, 2008):

1. Organisasi yang bertanggung jawab mengelola zakat yang didirikan atau diakui pemerintah, diperbolehkan menerima donasi untuk zakat. Orang-orang berhak menerima sumbangan keagamaan atau zakat wajib bagi penganut agama di Indonesia juga dapat menerima donasi tersebut.
2. Harta sumbangan bisa diterima oleh kerabat langsung satu garis keturunan, organisasi keagamaan, institusi pendidikan, lembaga sosial atau individu yang menjalankan bisnis kecil atau mikro yang diatur oleh peraturan dari Menteri Keuangan. Namun, untuk memenuhi syarat, tidak boleh ada hubungan antara beberapa pihak yang terlibat.
3. Warisan
4. Instansi dapat menerima harta dalam bentuk uang sebagai pengganti saham atau modal.

5. Apapun bentuk ganti rugi atau imbalan yang diterima oleh individu atau badan usaha dari seorang wajib pajak atau pemerintah, seperti dalam bentuk barang atau jasa, jika orang yang memberikan penghasilan bukanlah wajib pajak wajib pajak dimana memiliki metode perhitungan khusus (deemed profit) seperti yang dijelaskan dalam UU PPH Pasal 15, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak.
6. Perusahaanbasuransi membayar individu terkait dengan kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, dwiguna, dan pendidikan.
7. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan terbatas yang berada di Indonesia, koperasi, BUMN, dan BUMD dimana pendapatannya diperoleh melalui investasi modal perusahaan yang didirikan berkedudukan di Indonesia dalam bentuk bagian laba, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:
 a) Dividen adalah bagian dari keuntungan yang disimpan sebagai laba yang dibagikan kepada pemegang saham.
 b) Apabila badan usaha terdapat kepemilikan saham suatu badan usaha yang mencapai 25% dari disetornya total modal, maka PT, BUMN, dan BUMD berhak untuk menerima dividen.
8. Dana pensiun yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan bisa menerima pembayaran iuran dari kedua belah pihak, yakni pemberi kerja dan karyawan.

9. Dana pensiun mendapatkan keuntungan dari menginvestasikan modal pada sektor-sektor dari apa yang sudah diputukan Menteri Keuangan.
10. Anggota perseroan komanditer menerima laba yang tidak memiliki saham, dan juga asosiasi seperti perkumpulan serta dalam kontrak investasi kolektif yang merupakan pemilik unit penyertaan, semuanya termasuk dalam kategori keuntungan.
11. Perusahaan modal ventura menerima pendapatan dari bagian keuntungan badan pasangan usaha yang beroperasi di Indonesia, syaratnya adalah badan pasangan usaha didirikan dan dijalankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan:
 a) Perusahaan-perusahaan yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan seperti perusahaan kecil dan menengah.
 b) Pada bursa efek Indonesia tidak adanya jual beli saham untuk perusahaan tersebut.

2.8 Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran terkait dengan perpajakan dari wajib pajak mengacu pada kondisi di mana ia mampu memahami secara defiinitif, manfaat, dan tujuannya. Apabila kesadaran pajaknya tinggi, wajib pajak akan lebih taat dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan ketaatan mereka terhadap peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).

Kesadaran untuk membayar pajak memiliki dampak yang jelas bagi orang-orang yang membayar pajak, yaitu kemampuan untuk berkontribusi finansial melalui pembayaran pajak secara disiplin dan sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan. Menurut Daroyani, terdapat efek yang positif yakni kepatuhan wajib pajak untuk sadar pentingnya membayar pajak. Ketika orang tepat waktu dan jumlahnya benar dalam membayar pajak, itu menunjukkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan dan berkontribusi pada pelaksanaan fungsi perpajakan. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dapat mempengaruhi integritas orang-orang yang membayar pajak (Beti et al., 2016).

Kesimpulan dari definisi yang telah dipaparkan diatas bahwa kesadaran perpajakan merujuk pada keadaan di mana seseorang yang menjadi wajib pajak memahami dan menyadari tentang pajak. Kesadaran ini sangat krusial karena jika wajib pajak sudah memahami pentingnya membayar pajak, maka ketaatan terhadap pajak bisa tercapai. Oleh karena itu, jumlah pajak yang dibayarkan akan selalu meningkat dan tidak lagi terdapat wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak.

2.9 Pelayanan Pajak

Menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pelayanannya mencakup sejumlah kegiatan atau aktivitas sebagai ajang untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk, baik dalam hal barang, jasa, maupun layanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan publik harus mematuhi prinsip-prinsip seperti profesionalisme, kepentingan umum, perlakuan yang sama bagi semua, kesetaraan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, fasilitas dan tindakan yang spesifik bagi sebagian kelompok, tepat waktu, dan memberikan kemudahan, kecepatan, serta biaya terjangkau(Mursitama, 2012).

Pandji Santosa berpendapat bahwa pelayanan publik mencakup penyediaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah, pada sektor swasta yang bertindak atas nama pemerintah, atau sektor swasta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penyediaan layanan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa biaya.Valerie A. Zeithaml berpendapat kualitas layanan publik dapat diartikan sebagai expected service dan perceived service yang keduanya dipengaruhi oleh beberapa aspek kualitas layanan, yaitu tangibles (hal-hal yang nyata), rehabilitasi (kesediaan membantu), kredibilitas (kepercayaan), responsivitas (responsif), kompetensi (kemampuan), keramahan (sikap ramah), keamanan (keselamatan), aksesibilitas (kemudahan

akses), komunikasi (pemberian informasi), dan pemahaman terhadap pelanggan.

Kualitas layanan yang diberikan kepada orang yang wajib membayar pajak harus memenuhi standar sebagai bentuk pelayanan publik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari memberikan pelayanan kepada wajib pajak adalah untuk memastikan kepuasan mereka sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Maka dari itu, kualitas pelayanan dapat dinilai dengan cara masyarakat mengevaluasi kepuasan mereka terhadap suatu pelayanan(Tirtosuworo, 2016).

Apabila pelayanan terasa memuaskan, dengan cara membuat aturan perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, maka kemungkinan besar wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membuat pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka menjadi lebih efektif dan efisien(Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Pelayanan prima adalah jenis layanan publik yang diarahkan untuk menyediakan pelayanan yang optimal bagi pelanggan, sehingga mereka merasa terpuaskan dengan layanan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang merupakan hal penting dalam menjalankan instansi pemerintah. Inti dari pelayanan prima terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat dicapai melalui penerapan

prinsip pelayanan prima. Hal ini untuk memacu tingkat kualitas pelayanan publik dan menebarkan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b. Pelayanan prima mendorong upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem dan manajemen tata kelola yang lebih bermanfaat dan berhasil guna. Dalam hal ini, instansi pemerintah berusaha untuk melakukan peningkatan kualitas dan efisiensi dalam melakukan tugasnya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

c. Pertumbuhan kreativitas, partisipasi, dan peran masyarakat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat didorong oleh pelayanan yang prima. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan kritik terhadap layanan publik sehingga instansi pemerintah dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pelayanan publik yang disediakan akan memuaskan masyarakat dan secara keseluruhan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06/1995 terkait penjelasan tentang kriteria pelayanan publik yang baik diberikan dalam lampiran ketika memberikan Piala Abdisatyabati kepada unit kerja atau kantor layanan percontohan yang memenuhi syarat. Kriteria tersebut meliputi: (Rahayu, 2017) :

1. Kesederhanaan

 Memberikan pelayanan harus mudah dipahami masyarakat.

2. Kejelasan

 Kejelasan harus ada mengenai prosedur atau tata cara dalam memberikan pelayanan, siapa yang terlibat dalam memberikan pelayanan,

3. Keamanan

 Keamanan dalam pelayanan harus memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk masyarakat.

4. Keterbukaan

 Keterbukaan semua prosedur, persyaratan, tata cara, satuan kerja, atau tanggung jawab pejabat dalam memberikan pelayanan dan transparansi biaya yang diinformasikan.

5. Efisien

 Efisien dengan hanya membatasi persyaratan pada sesuatu yang berhubungan langsung dengan pengiriman layanan dan menghindari pengulangan persyaratan ketika proses pelayanan memerlukan persyaratan tambahan dari unit kerja lain.

6. Ekonomis

 Ekonomis dengan menyesuaikan nilai terhadap barang atau jasa pada pelayanan masyarakat dengan nilai yang dibutuhkan masyarakat.

7. Keadilan dan merata

Keadilan dan merata dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat.

8. Ketepatan waktu

 Pelayanan harus dikerjakan dalam batas waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu tindakan yang taat atau patuh terhadap prinsip atau aturan yang berlaku. Jika seorang wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut memiliki ketaatan terhadap perpajakan. Dalam hal ini, diharapkan wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan (Rahayu, 2010).

Erard dan Feishin menafsirkan bahwa ketaatan wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan teori psikologi. Ini terkait dengan perasaan malu dan bersalah, pandangan wajib pajak mengenai keadilan dan kepatutan dalam pembayaran pajak, dan dampak kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Dengan kata lain, apakah seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi. Wajib pajak yang merasa bahwa pajak yang dibayarkan adil dan merasa puas dengan layanan pemerintah akan lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, perasaan bersalah dan malu dapat mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Abdul Rahman menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketika seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak mematuhi dan menunaikan seluruh

kewajiban pajaknya dan melakukan hak-hak pajak secara benar. Istilah kepatuhan perpajakan mampu diartikan sebagai kemampuan seseorang wajib pajak untuk bersedia mengikuti peraturan pajak yang berlaku serta melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya dengan benar (Abdul Rahman, 2010).

Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi 2:

1. Kepatuhan perpajakan formal, yaitu merujuk pada pemenuhan kebutuhan formal perpajakan oleh seorang wajib pajak sebagai kesatuan, seperti mengajukan laporan pajak dan membayar pajak tepat waktu. Ketentuan formal terdiri dari:
 a. Sangat penting untuk mendaftarkan diri tepat waktu agar dapat memperoleh NPWP dan NPPKP.
 b. Sangat penting untuk menyetorkan pajak tepat waktu agar terhindar dari denda dan sanksi.
 c. Sangat penting untuk melaporkan dengan tepat waktu pajak yang sudah dibayar.
2. Mengacu pada tingkat kepatuhan seorang pengusaha dalam memenuhi persyaratan material perpajakan. Kepatuhan perpajakan material meliputi pemenuhan kewajiban materi perpajakan yang harus dilakukan oleh pengusaha, seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan pendapatan dengan tepat. Aturan materi tersebut terdiri dari:
 a. Pajak terhutang dihitung secara akurat sesuai aturan perpajakan yang berlaku

b. Pajak yang harus dibayar diperhitungkan dengan tepat sesuai peraturan perpajakan
c. Melakukan pemungutan pajak (sebagai pihak ketiga) dengan tepat dan sesuai ketentuan perpajakan.

Persyaratan yang wajib dipatuhi menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut: (Rahayu, 2017):

1. Penyerahan dengan cermat SPT untuk seluruh jenis pajak yang berlaku dalam dua tahun terakhir.
2. Semua jenis pajak tidak terdapat utang, kecuali jika telah mendapatkan persetujuan untuk menunda atau menangguhkan pembayarannya.
3. Kurang lebih 10 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman.
4. Memiliki pembukuan yang baik dalam waktu dua tahun terakhir dan jika diperiksa oleh otoritas pajak, perbaikannya tidak lebih dari 5% dari jumlah pajak yang seharusnya untuk dibayar disetiap jenis pajak yang terhutang.
5. Dua tahun akhir laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan publik dan diberikan opini secara wajar tanpa adanya pengecualian. Namun, jika opini tersebut tidak berdampak pada keuntungan atau kerugian fiskal, maka mereka dapat diberikan opini dengan pengecualian.

2.11 Kajian terdahulu

Informasi tentang penelitian sebelumnya mengenai audit pajak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tingkatan pajak yang diterima perusahaan dapat ditemukan ditabel ini :

Peneliti	judul	Metode penelitian	Kesimpulan
(Sulistyawati et al., 2012)	Pengaruh kessadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak (Studi kasus KPP Pratama Semarang Candi Sari)	Metode kuantitatif	Terdapat signifikansi kinerja penerimaan pajak antara (X1) variabel kesadaran wajib pajak, (X2) layanan perpajakan, dan (X3) kepatuhan wajib pajak.
(Aditya et al., 2016)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang	Metode kuantitatif	Peningkatan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak, ancaman sanksi pajak, dan pelaporan yang

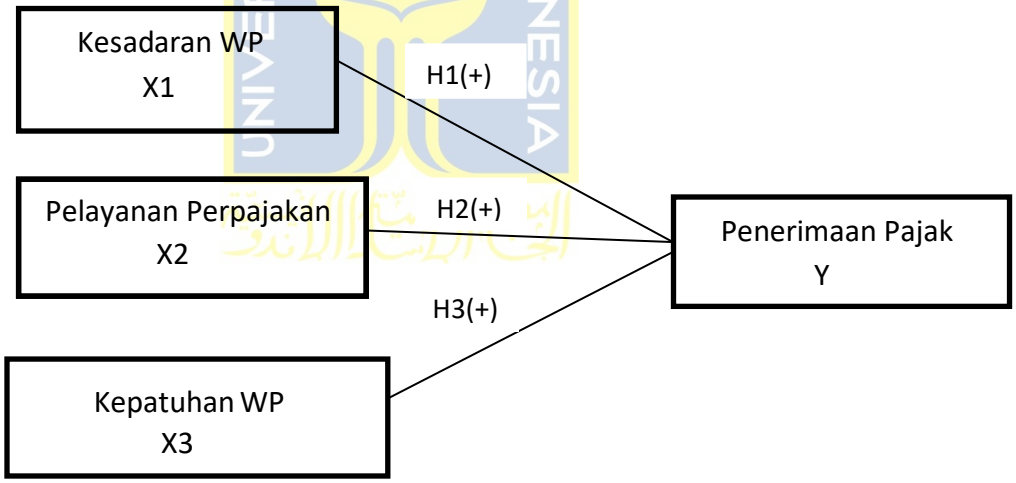
Peneliti	judul	Metode penelitian	Kesimpulan
	Utara		tepat waktu memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 21 yang mana diterima dari wajib pajak oleh orang pribadi.
(Panjaitan & Sriwiyanti, 2020)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA	Metode kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini menyiratkan bahwa jika wajib

Peneliti	judul	Metode penelitian	Kesimpulan
	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANGSIANTAR		pajak memahami perpajakan dengan baik kesadaran wajib pajak dapat meningkat.
(Tirtosuworo, 2016)	PENGARUH PELAYANAN, SANKSI, SISTEM PERPAJAKAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIRTOSUWORO, GIRIWOYO, WONOGIRI	Metode Deskriptif kualitatif	Secara keseluruhan, pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara kolektif memiliki pengaruh besar pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
(Fadhilah & Afiqoh, 2022)	PENGARUH KESADARAN WAJIB	Metode kuantitatif	Kepatuhan Wajib Pajak secara

Peneliti	judul	Metode penelitian	Kesimpulan
	PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN E- FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		signifikan dan positif dipengaruhi oleh sadar tidaknya Wajib Pajak. Sosialisasi pajak juga memberikan pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, namun penggunaan e-Filing tidak memiliki efek pada kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, sanksi pajak memberikan dampak negatif pada kepatuhan individu Wajib Pajak.

2.12 Kerangka Teoritis

Kesadaran seorang wajib pajak tentang tanggung jawabnya untuk membayar pajak sebagai bagian dari partisipasi nasional dalam pengumpulan dana yang bertujuan untuk pembangunan negara dan membiayai pemerintah. Pelayanan yang diberikan berpengaruh terhadap sejauh mana wajibnya perpajakan ini dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak adalah situasi kondisi dimana dia telah memenuhi kewajiban terhadap perpajakan secara resmi dan substansial sesuai dengan hukum perpajakan. Berikut ini adalah kerangka teori yang disajikan dalam bentuk gambar diagram terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini :



2.13 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, berikut ini adalah hipotesis atau jawaban sementara terhadap penerimaan pajak yang diangkat di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Tebing Tinggi:

1. H1: Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Berdasarkan teori Theory of Planned Behavior, hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak dengan benar dan mematuhi aturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak yang akan terjadi. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap penerimaan pajak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi niat dan perilaku mereka dalam membayar pajak dengan benar. Kesadaran wajib pajak akan memunculkan pemahaman akan konsekuensi positif dari membayar pajak dengan benar, seperti kontribusi untuk pembangunan negara dan penyediaan layanan publik.

2. H2: Terdapat pengaruh pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan teori Theory of Planned Behavior, hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin baik tingkat pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak yang akan terjadi. Pelayanan perpajakan yang baik dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap penerimaan pajak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi niat dan perilaku mereka dalam membayar pajak dengan benar. Dengan pelayanan perpajakan yang baik, wajib pajak akan memiliki persepsi positif terhadap lembaga pajak dan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat memunculkan pemahaman akan manfaat dan konsekuensi positif dari membayar pajak dengan benar, yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

3. H3: Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan teori Theory of Planned Behavior, hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang benar dan mematuhi aturan perpajakan, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak yang akan terjadi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap terhadap penerimaan pajak, norma subjektif dari lingkungan sosial, dan persepsi kendali perilaku yang diri. Dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, akan terjadi peningkatan dalam pemenuhan kewajiban pajak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penerimaan pajak yang lebih tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dimana pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan diantara dua variabel atau lebih, sehingga dapat mengetahui dan memahami pengaruh yang terjadi diantara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2010).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beragam elemen. Populasi yang diambil dari penelitian ini ialah wajib pajak yang berada di Tebing Tinggi.Sementara sampel adalah sebagian kecil dari populasi. Sampling insidental digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode untuk memilih sampel secara kebetulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

 Pada penelitian menggunakan jenis data primer berupa informasi yang diperoleh dari responden melalui penggunaan kuesioner. Kuesioner tersebut memuat pertanyaan yang wajib untuk dijawab responden sebagai informasi yang diinginkan oleh peneliti, sehingga data yang digunakan berasal dari sumbernya langsung.

2. Sumber data penelitian

Peneliti secara langsung mengambil dan mengumpulkan sumber data berjenis primer di lokasi penelitian, dimana data langsung dikumpulkan melalui wajib pajak pribadi yang berada di KPP Tebing Tinggi.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipakai dipenelitian ini adalah kuantitatif. Cara pengolahan data yang digunakan yaitu melalui perhitungan angka untuk membuat keputusan. Teori-teori yang sudah lazim digunakan akan diterapkan pada analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis uji:

1. Uji kualitas data
 1) Uji validitas

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan pearson correlation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya

 2) Uji reliabilitas

 Uji reliabilitas berfungsi untuk menentukan apakah suatu kuesioner mampu menghasilkan data yang konstan dan dapat digunakan berulang kali. Uji reliabilitas menghasilkan suatu nilai yang disebut cronbach alpha. Jika suatu variabel menghasilkan nilai cronbach alpha yang lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel.

Artinya, jika cronbach alpha dari suatu variabel melebihi 0,60, pertanyaan dalam penelitian itu dianggap reliabel atau dapat dipercaya. Namun, jika nilai cronbach alpha kurang dari 0,60, pertanyaan tersebut dianggap tidak reliable.

2. Uji asumsi klasik

1) Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel X1, X2, X3 dan Y, atau ketiganya, memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui normalitas adalah Uji Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Uji ini diaplikasikan untuk menentukan apakah model regresi itu normal atau tidak, dengan prasyarat tertentu. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memverifikasi keberadaan hubungan linier antara variabel independen. Multikolinearitas terbukti jika uji ini menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10. Sementara itu, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multikolinearitas tidak terjadi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diaplikasikan untuk mengetahui apakah terjadi variasi dalam varian residu antara satu observasi dan lainnya dalam model regresi. Jika varian residu antar observasi konstan, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berubah-ubah, disebut heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang ideal akan menunjukkan homoskedastisitas, atau dengan kata lain, tidak adanya heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan memeriksa grafik Plot yang menggambarkan hubungan antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Evaluasi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y merupakan nilai yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (perbedaan antara Y yang diprediksi dan Y aktual) yang telah distandarisasi. Berikut adalah prinsip analisis heteroskedastisitas: Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Fungsi regresi linier berganda dipenelitian ini untuk mengidentifikasi sebab dan akibat atas pengaruh yang ditimbulkan antara variabel independen

dan dependen. Teknik ini berguna untuk menentukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada umumnya model regresi yang digunakan seperti ini:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Dimana:

Y diartikan sebagai Kesadaran yang harus dimiliki wajib pajak

a diartikan sebagai Y bila X1, X2 dan X3= 0

b diartikan sebagai angka arah koefisien regresi

X1 merupakan hitungan dari kesadaran wajib pajak

X2 merupakan hitungan dari pelayanan perpajakan

X3 merupakan hitungan dari kepatuhan wajib pajak

4. Hipotesis

1) Uji Signifikan Parsial

Menguji variabel bebas X menggunakan uji statistik t, apakah secara individual memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak atas variabel terikat Y.

2) Simultan Signifikan

Uji F atau Simultan Signifikan digunakan untuk mengevaluasi terkait adanya pengaruh secara bersamaan atas semua variabel bebas terhadap variabel terikat yang dimasukkan dalam model. Perlunya melihat nilai yang terdapat pada struktur modal (p value) di nilai F tabel Anova pada bagian output aplikasi SPSS ketika akan menguji hal tersebut, kita. Jika nilai p value lebih kecil daripada 0,05, maka keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara bersamaan ditingkatan signifikansi lima persen

1) Bentuk Pengujian:

 H0 terdiri dari b,b2,b3 = 0, dapat diartikan adanya pengaruh X dengan Y yang terjadi secara signifikan

 H0 terdiri dari b1, b2, b3 ≠ 0, dapat diartikan tidak adanya pengaruh X dengan Y secara signifikan

2) Kriteria Pengambilan suatu Keputusan:

 Jika: Fhitung lebih kecil daripada Ftabel (Fhitung < Ftabel), H0 diterima

 Jika: Fhitung lebih besar daripada Ftabel (Fhitung > Ftabel), H0 ditolak

3) Koefisien Determinasi (R^2)

 Pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen besar kecilnya dapat diketahui melalui koefisien determinasi yang dikuadratkan. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%) ketika digunakan, dan uji determinasi dapat membantu memahami seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak pada kontribusi pajak. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai nol hingga satu, dan ketika $R^2 = 0$, ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Pengaruh variabel independen akan semakin besar pada variabel dependen ketika nilai R^2 semakin mendekati satu, sementara semakin mendekati nol, maka pengaruh variabel independen pada variabel dependen semakin kecil. Rumus untuk koefisien determinasi:

 $R^2 = r^2 \times 100\%$

Keterangan:

R^2 adalah Koefisien determinasi

r^2 adalah Nilai Korelasi Berganda

100% adalah Presentase Kontribusi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

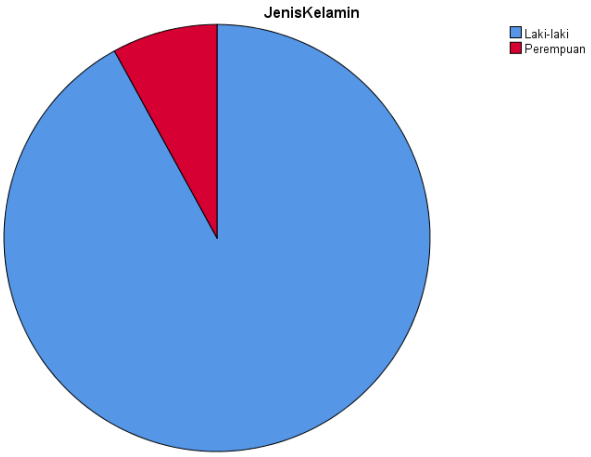
4.1.1. Analisis Demografi Responden

Responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang terbagi menjadi dua kelompok responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki dan responden penelitian dengan jenis kelamin perempuan, berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh distribusi frekuensi distribusi responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

	Frequency	Percent
Laki-laki	92	92 %
Perempuan	8	8 %
Total	100	100 %

Tabel 4.1 Tabel Distribusi

Berdasarkan tabel distribusi yang disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 100 responden penelitian, terdapat 92 (92%) responden dengan jenis kelamin laki-laki, dan 8 (8%) responden dengan jenis kelamin perempuan, yang kemudian dapat di gambarkan dalam bentuk *pie chart* sebagai berikut



Berdasarkan *pie chart* yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini di dominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 92%, sedangkan sisanya sebesar 8% adalah responden penelitian dengan jenis kelamin perempuan.

4.1.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan serta informasi terkait dengan deskripsi bahan penelitian. Penelitian ini melaporkan nilai *mean*, nilai simpangan baku (*stdev*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan *software IBM SPSS versi 26* dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	100	17	36	29.32	3.24700
Pelayanan	100	10	20	16.05	2.10519

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	100	11	24	20.76	2.39157
Penerimaan	100	8	20	16.93	2.01136
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil pengujian yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan temuan penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Pada pengujian variabel kesadaran wajib pajak dengan menggunakan 100 responden penelitian dapat diketahui nilai rata-rata sebesar 29.32 yang berarti bahwa keseluruhan responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini mempunyai kesadaran wajib pajak yang cukup tinggi, dengan nilai simpangan baku sebesar 3.247 yang berarti bahwa sebaran data kesadaran wajib pajak sebesar 3.247, nilai terendah (*minimum*) sebesar 17 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai kesadaran wajib pajak terendah yang dimiliki responden adalah 17, dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 36 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai kesadaran wajib pajak tertinggi yang dimiliki oleh responden adalah sebesar 36.
2. Pada pengujian variabel pelayanan perpajakan dengan menggunakan 100 responden penelitian dapat diketahui nilai rata-rata sebesar 16.05 yang berarti

bahwa keseluruhan responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini mempunyai persepsi terhadap pelayanan perpajakan yang cukup tinggi, dengan nilai simpangan baku sebesar 2.105 yang berarti bahwa sebaran data pelayanan perpajakan sebesar 2.105, nilai terendah (*minimum*) sebesar 10 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai persepsi terendah yang dimiliki responden adalah 10, dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 20 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai persepsi pelayanan perpajakan tertinggi yang dimiliki oleh responden adalah sebesar 20.

3. Pada pengujian variabel kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan 100 responden penelitian dapat diketahui nilai rata-rata sebesar 20.76 yang berarti bahwa keseluruhan responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini mempunyai tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi, dengan nilai simpangan baku sebesar 2.391 yang berarti bahwa sebaran data kepatuhan wajib pajak sebesar 2.391, nilai terendah (*minimum*) sebesar 11 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai kepatuhan wajib pajak terendah yang dimiliki responden adalah 11, dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 24 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai kepatuhan wajib pajak tertinggi yang dimiliki oleh responden adalah sebesar 24.
4. Pada pengujian variabel penerimaan pajak dengan menggunakan 100 responden penelitian dapat diketahui nilai rata-rata sebesar 16.93 yang berarti bahwa keseluruhan responden penelitian yang digunakan pada penelitian ini mempunyai tingkat penerimaan pajak yang cukup tinggi, dengan nilai simpangan baku sebesar 2.011 yang berarti bahwa sebaran data penerimaan pajak sebesar 2.011, nilai

terendah (*minimum*) sebesar 8 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai penerimaan pajak terendah yang dimiliki responden adalah 8, dan nilai tertinggi (*maksimum*) sebesar 20 yang berarti bahwa dari 100 responden penelitian, nilai penerimaan pajak tertinggi yang dimiliki oleh responden adalah sebesar 20.

4.1.3. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pernyataan atau instrumen yang dikatakan valid apabila telah sempurna digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Pada Penelitian ini Penulis menggunakan pengujian dengan Teknik "*Pearson Correlation*" yang mana menilai validitas dengan korelasi antar variabel. Dengan tingkat signifikansi < 0,05 akan dikatakan valid pada setiap item pertanyaan. Berikut hasil Uji Validitas pada penelitian ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak

Item	*Pearson Correlation*	Sig.	Keterangan
KWP 1	0.623	0.000	**Valid**
KWP 2	0.568	0.000	**Valid**
KWP 3	0.600	0.000	**Valid**
KWP 4	0.539	0.000	**Valid**

KWP 5	0.722	0.000	**Valid**
KWP 6	0.612	0.000	**Valid**
KWP 7	0.567	0.000	**Valid**
KWP 8	0.681	0.000	**Valid**
KWP 9	0.603	0.000	**Valid**

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kesadaran wajib pajak, dapat diketahui bahwa dari seluruh butir instrumen penelitian yang di ujikan kepada 100 responden penelitian, terdapat 9 butir instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing butir instrumen < *0.05.*

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan

Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
PPP 1	0.811	0.000	**Valid**
PPP 2	0.732	0.000	**Valid**
PPP 3	0.827	0.000	**Valid**
PPP 4	0.848	0.000	**Valid**
PPP 5	0.807	0.000	**Valid**

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen Pelayanan perpajakan, dapat diketahui bahwa dari seluruh butir instrumen penelitian yang di ujikan kepada 100 responden penelitian, terdapat 5 butir instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing butir instrumen < *0.05.*

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
PKWP 1	0.724	0.000	**Valid**
PKWP 2	0.686	0.000	**Valid**
PKWP 3	0.724	0.000	**Valid**
PKWP 4	0.699	0.000	**Valid**
PKWP 5	0.652	0.000	**Valid**
PKWP 6	0.576	0.000	**Valid**

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kepatuhan wajib pajak, dapat diketahui bahwa dari seluruh butir instrumen penelitian yang di ujikan kepada 100 responden penelitian, terdapat 6 butir instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing butir instrumen < *0.05.*

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak

Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
PP 1	0.628	0.000	**Valid**
PP 2	0.698	0.000	**Valid**
PP 3	0.683	0.000	**Valid**
PP 4	0.700	0.000	**Valid**
PP 5	0.743	0.000	**Valid**

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penerimaan pajak, dapat diketahui bahwa dari seluruh butir instrumen penelitian yang di ujikan kepada 100 responden penelitian, terdapat 5 butir instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing butir instrumen < *0.05*.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengukuran satu kali untuk mengukur reliabilitas dari pertanyaan yang hasil akhir akan dibandingkan dengan pertanyaan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel akan reliabel jika *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil Uji Reliabilitas data pada penelitian ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.791	Reliabel
Pelayanan Perpajakan	0.864	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.763	Reliabel
Penerimaan Pajak	0.717	Reliabel

Sumber: Data diolah 2023

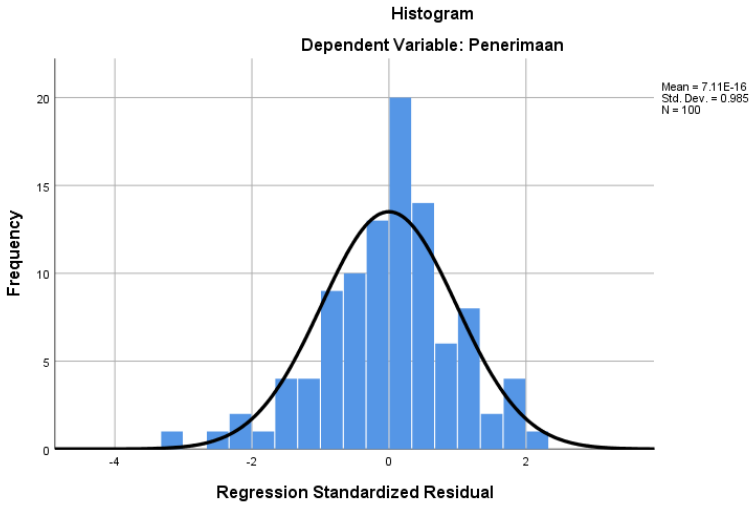
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel penelitian berada di atas >0,60. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dalam pertanyaan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah reliable.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan data sudah memenuhi semua uji asumsi klasik maka peneliti melakukan uji asumsi klasik agar dapat digunakan dalam model regresi berganda. Berikut tahap – tahap uji asumsi klasik.

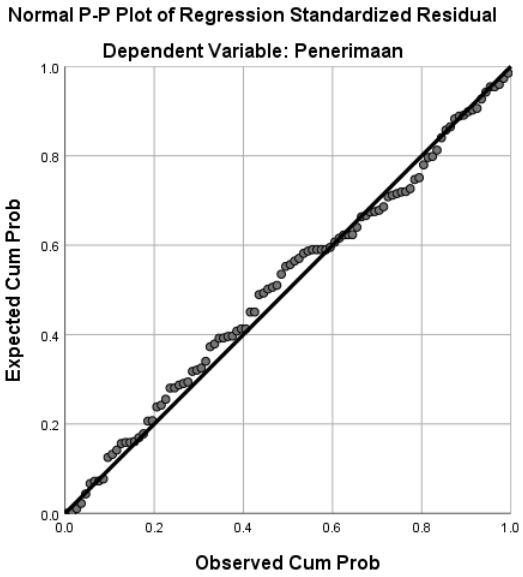
1. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui apakah data sudah ber distribusi secara normal atau tidak. Grafik histogram dan normal probability plot dibawah ini akan menunjukan apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak.



Gambar 1 grafik histogram

Berdasarkan grafik histogram dapat diketahui bahwa data penelitian mempunyai sebaran data yang normal, hal ini tampak dari histogram yang tidak melenceng ke kanan ataupun kekiri (*menyerupai lonceng sempurna).* Yang kemudian dilanjutkan dengan uji *normal P-P Plot* sebagai berikut:



Gambar 2 grafik probability plot

Pada grafik normal probability plot menyebar berhimpit di sekitar diagonal yang menunjukan residual terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan menggunakan grafik, selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov* sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.24696908
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.050
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4.8 Hasil uji normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa terdapat variable residual yang menunjukkan besar *Asymp.Sig*. (2-tailed) sebesar 0,200 di atas tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,200>0,05). Kesimpulan dari uji *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah model sudah memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilakukan uji variable berikutnya.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dipergunakan untuk menentukan apakah suatu model regresi memiliki korelasi linear antar variable independen atau tidak. Karena model regresi yang baik yaitu tidak memiliki korelasi antar 58ariable independen nya. Dinyatakan Multikolinieritas apabila pengujian ini memiliki nilai VIF >10 dan nilai tolerance <0.10. Namun jika memiliki nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,10 maka bisa disimpulkan tidak terjadi Multikolinieritas. Berikut hasil Uji Multikolinieritas pada penelitian ini:

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran	.666	1.502
	Pelayanan	.692	1.445

Kepatuhan	.832	1.202

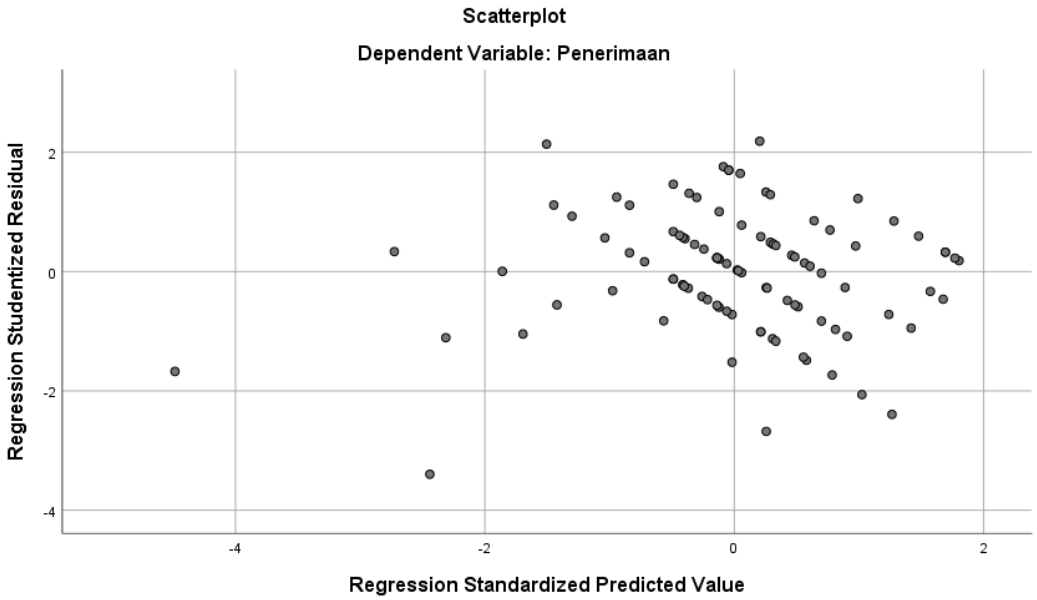
a. Dependent Variable: Penerimaan

Tabel 4.9 Hasil uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,666 dan VIF sebesar 1,502. Variabel pelayanan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,692 dan VIF sebesar 1,445 dan variabel Keapatuhan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,832 dan VIF sebesar 1,202. Oleh karena itu, dapat diyakini bahwa seluruh variabel independen tersebut terbebas dari gejala Multikolinieritas karena hasil nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastistitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam posisi homoskedastisitas dan bukan kondisi Heteroskedastisitas. Variabel dinyatakan dalam posisi tidak terjadi Heteroskedastisitas jika penyebaran titik-titik observer di atas dan atau di bawah angka nol pada sumbu Y mengarah kepada satu pola yang tidak jelas.



Gambar 3 scatterplot

Berdasarkan output Scatterplot pada gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Artinya data dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas. Untuk memperkuat pengujian dan menghindari adanya salah tafsir dalam pengujian menggunakan grafik, maka dilakukan uji *glejser* sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.346	.858		2.734	.007
	Kesadaran	-.055	.030	-.226	-1.859	.066
	Pelayanan	.059	.045	.157	1.317	.191
	Kepatuhan	-.035	.036	-.105	-.967	.336

a. *Dependent Variable: abs*

Tabel 4.10 Hasil uji Heteroskedastitas

Berdasarkan uji Heteroskedastistitas dengan menggunakan uji glejser yang disajikan di atas, maka diperoleh temuan penelitian bahwa model regresi bebas dari masalah Heteroskedastistitas, hal ini dibuktikan dengan koefisien sig pada variable kesadaran, pelayanan dan kepatuhan diatas 0,05.

4.1.5. Analisis Regresi Berganda

Uji Analisa berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yaitu Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, terhadap penerimaan pajak. Berikut hasil uji regresi linear berganda:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.062	1.396		.045	.964
	Kesadaran	.121	.048	.196	2.524	.013
	Pelayanan	.270	.073	.282	3.713	.000
	Kepatuhan	.433	.058	.514	7.415	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan

Tabel 4.11 Hasil Pengujian regresi linier berganda

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linier berganda yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat di rumus kan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Penerimaan = 0.062 + 0.121 * Kesadaran + 0.270 * Pelayanan + 0.433 * Kepatuhan

Berdasarkan persamaan tersebut maka selanjutnya dapat dijabarkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.062 yang berarti bahwa, jika keseluruhan variabel bebas yang digunakan pada model regresi mempunyai nilai konstan atau 0, maka variabel penerimaan akan memiliki nilai penerimaan pajak sebesar 0.062.
2. Nilai beta pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.121 berarti bahwa setiap kenaikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0, maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.121.
3. Nilai beta pada pelayanan perpajakan sebesar 0.270 berarti bahwa setiap kenaikan variabel pelayanan perpajakan sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0, maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.270.
4. Nilai beta pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0.433 berarti bahwa setiap kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0, maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.433.

4.1.6. Uji F

Uji simultan F dilakukan untuk mengetahui apakah secara signifikan dan simultan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, hasil uji simultan F disajikan sebagai berikut

dengan kaidah jika sig < 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh yang signifikan dan simultan.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	246.572	3	82.191	51.256	.000[b]
	Residual	153.938	96	1.604		
	Total	400.510	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan, Pelayanan, Kesadaran

Tabel 4.12 Hasil pengujian simultan F

Berdasarkan hasil pengujian simultan F yang disajikan di atas, maka dapat disimpulkan temuan penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan simultan terhadap penerimaan pajak, temuan ini dibuktikan dengan *koefisien sig* = 0.000 < 0.05.

4.1.7. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini

dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi. Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila R^2 =0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat disimpulkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785[a]	.616	.604	1.26630

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, Pelayanan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Penerimaan

Tabel 4.13 Hasil uji koefisien determinasi

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini memberikan sumbangsih pengaruh sebesar 60.4 % terhadap variabel terikat, temuan ini dibuktikan dengan besar koefisien r square = 0.604.

4.1.8. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis secara parsial yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *parsial t* dengan kaidah jika nilai koefisien sig < 0.05 maka variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.062	1.396		.045	.964
	Kesadaran	.121	.048	.196	2.524	.013
	Pelayanan	.270	.073	.282	3.713	.000
	Kepatuhan	.433	.058	.514	7.415	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan

Tabel 4.14 Hasil uji T

4.1.8.1. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak

Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah H1 : Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, berdasarkan tabel hasil perhitungan dapat diketahui nilai beta pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.121 serta koefisien sig = 0.013, berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh responden, akan memberikan semakin meningkatnya penerimaan pajak, dan sebaliknya, dengan menurunnya tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh responden akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak yang dimiliki oleh responden, temuan ini dibuktikan dengan koefisien beta yang bernilai positif sebesar 0.121 serta koefisien sig = 0.013 < 0.05.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sulistyawati et al., 2012) dengan judul penelitian Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak (Studi kasus KPP Pratama Semarang Candi Sari), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pada pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan perpajakan (X2), kepatuhan wajib pajak (X3) mempunyai pengaruh yang yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang tahu akan pentingnya pajak dan

mau membayar pajak, semakin bagus pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maka akan semakin baik pula kinerja penerimaan pajak.

4.1.8.2. Pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak

Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah H2 : Ada pengaruh pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, berdasarkan tabel hasil perhitungan dapat diketahui nilai beta pada variabel pelayanan perpajakan sebesar 0.270 serta koefisien sig = 0.000, berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa dengan semakin meningkatnya pelayanan perpajakan yang dimiliki oleh responden, akan memberikan semakin meningkatnya penerimaan pajak, dan sebaliknya, dengan menurunnya tingkat pelayanan perpajakan yang dimiliki oleh responden akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak yang dimiliki oleh responden, temuan ini dibuktikan dengan koefisien beta yang bernilai positif sebesar 0.270 serta koefisien sig = 0.000 < 0.05.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Panjaitan & Sriwiyanti (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMkM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji hipotesis secara

parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Ini berarti upaya wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan meningkat.

4.1.8.3. Kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah H3 : Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, berdasarkan tabel hasil perhitungan dapat diketahui nilai beta pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.433 serta koefisien sig = 0.000, berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh responden, akan memberikan semakin meningkatnya penerimaan pajak, dan sebaliknya, dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh responden akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak yang dimiliki oleh responden, temuan ini dibuktikan dengan koefisien beta yang bernilai positif sebesar 0.433 serta koefisien sig = 0.000 < 0.05.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tirtosuworo, 2016) dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Pelayanan

pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada serangkaian pengujian data penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kantor pelayanan pajak Tebing Tinggi.
2. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kantor pelayanan pajak Tebing Tinggi.
3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kantor pelayanan pajak Tebing Tinggi.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Bagi para Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk praktisi serta pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Dengan tingginya penerimaan pajak tentu akan secara signifikan pula akan meningkatkan pendapatan negara pada sektor pajak.

2. Bagi para akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi kalangan akademisi terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan sumbangsih sebesar 61.6 % terhadap penerimaan pajak, sedangkan sebesar 38.4 % dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian yang tidak digunakan pada penelitian ini, berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel penelitian yang mungkin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak seperti Penyalahgunaan Faktur Pajak, Pencegahan Dan Penanganannya.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden penelitian yang lebih besar serta lebih bervariasi, sehingga tingkat validitas dari hasil penelitian akan semakin lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*.

Aditya, R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, *4*(1), 1–26. www.fiskaldepkeu.go.id

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. ANDI.

Beti, A., Made, A., & Dianawati, E. (2016). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK (TAX CONSCIOUNESS), KEJUJURAN WAJIB PAJAK (TAX HONESTY), KEMAUAN MEMBAYAR DARI WAJIB PAJAK (TAX MINDEDNESS), KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK (TAX DISCLIPNE) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Tax Complience). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, *4*(1), 1–14.

Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(1), 12–26. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 126–142.

MENDAGRI. (2008). No Titleدراسة تأثير الخلاصات النباتية لبعض المائية في علاج التهاب اللثة والمزمن الحاد. □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ - □□□□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□. □□□□□ □ □□□ □ □□, □□□□□□ *49*(رقية ا الع المجلة للعلوم), 69–73.

Mursitama, T. N. (2012). *Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha*. *1*(April), 375–395.

NASIONAL, M. P. (2007). No Titleывмывмыв. *Ятыатат*, *вы12у*(235), 245. http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf

Panjaitan, S. R., & Sriwiyanti, E. (2020). Jurnal Ilmiah AccUsi. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, *3*(May), 124–131.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*.

Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2009). *No Title*.

Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.

SARI, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer : Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Pepajakan: Konsep, Teori dan Isu*.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Sukrisno Agoes dan Trisnawati. (2016). *Akuntansi Perpajakan*.

Sulistyawati, A. I., Lestari, D. I. T., & Tiandari, N. W. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal InFestasi*, *8*(2), 81–96.

Suprianto, E. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Graha Ilmu.

Thomas Sumarsan. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*.

Tirtosuworo, D. I. D. (2016). *Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349.*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan Saya Luthfi Thoriq Agil Purba mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI". Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyusun kuesioner yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i, khususnya berkenaan dengan kepatuhan pajak. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaannya. Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujurjujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Luthfi Thoriq Agil Purba

Kesadaran Wajib Pajak

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan				
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara				
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara				
4	Penundaan pembayran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara				
5	Pembayaran pajak				

	yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung Negara				
6	Pengetahuan Wajib pajak tentang pajak dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, media cetak lainnya				
7	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan				

	untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.				
8	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT membayar pajak dengan benar				
9	Masyarakat mengetahui bahwa dalam Undang perpajakan, bagi Wajib Pajakyang terlambat atu tidak				

	membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana				

Pelayanan Perpajakan

N0	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak				
2	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak				

3	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimerngerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat				
4	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus bekapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak				
5	Kualitas				

	pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan				

Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama				

	Tebing Tinggi				
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
3	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu				
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya				
5	Saya selalu				

	membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu				
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan				

PENERIMAAN PAJAK

No					
1	Tarif pajak yang saya bayar sesuai dengan				

	perhitungan pajak yang di atur undang-undang.				
2	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.				
3	Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.				
4	Dengan adanya kewajiban kepemilikan				

	NPWP, penerimaan pajak semakin bertambah.				
5	Kerja sama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.				

Kesadaran Wajib Pajak

No	**KW P 1**	**KW P 2**	**KW P 3**	**KW P 4**	**KW P 5**	**KW P 6**	**KW P 7**	**KW P 8**	**KW P 9**	**Total**
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	27
3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
4	2	4	3	2	3	3	3	3	4	27

No	**KW P 1**	**KW P 2**	**KW P 3**	**KW P 4**	**KW P 5**	**KW P 6**	**KW P 7**	**KW P 8**	**KW P 9**	**Total**
5	4	3	3	4	4	3	3	4	4	32
6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
7	3	4	4	4	3	4	3	3	3	31
8	3	4	3	2	2	4	3	3	3	27
9	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30
10	3	4	3	2	2	3	3	3	3	26
11	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
12	4	3	3	3	4	3	4	4	4	32
13	2	2	2	3	3	2	3	2	4	23
14	3	2	2	2	1	2	2	2	1	17
15	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
16	3	3	3	2	3	2	3	2	3	24
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
18	2	2	2	3	2	3	2	2	3	21
19	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
20	3	3	4	4	4	4	3	3	3	31
21	2	4	3	3	3	3	3	3	3	27
22	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31
23	4	3	2	3	4	3	4	4	4	31
24	2	3	4	2	3	3	4	4	3	28

No	**KW P 1**	**KW P 2**	**KW P 3**	**KW P 4**	**KW P 5**	**KW P 6**	**KW P 7**	**KW P 8**	**KW P 9**	**Total**
25	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31
26	4	3	3	3	3	2	4	3	3	28
27	3	3	4	4	3	3	4	3	3	30
28	2	3	3	3	3	3	3	3	4	27
29	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
30	4	4	4	3	3	3	3	4	3	31
31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
32	4	4	4	3	3	3	3	4	3	31
33	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
34	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
37	3	4	3	2	3	3	4	3	3	28
38	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
39	4	3	4	2	3	3	3	3	4	29
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	4	4	3	3	4	4	3	3	3	31
42	4	4	4	3	4	3	4	3	4	33
43	3	2	3	4	4	3	4	4	2	29
44	4	3	4	2	4	4	4	4	4	33

No	**KW P 1**	**KW P 2**	**KW P 3**	**KW P 4**	**KW P 5**	**KW P 6**	**KW P 7**	**KW P 8**	**KW P 9**	**Total**
45	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
46	4	4	4	2	4	4	4	4	3	33
47	3	4	4	4	4	2	4	3	3	31
48	4	4	4	4	4	3	3	3	4	33
49	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31
50	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33
51	4	4	3	4	3	3	3	3	4	31
52	4	4	3	3	4	4	3	4	4	33
53	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
54	3	3	3	4	4	3	3	4	4	31
55	3	4	4	4	3	4	3	4	4	33
56	3	4	4	3	3	3	4	4	3	31
57	3	4	3	3	4	4	3	3	4	31
58	4	4	3	4	3	2	4	4	4	32
59	4	4	3	3	3	4	3	4	3	31
60	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34
61	3	4	4	4	4	4	3	4	4	34
62	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
63	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29
64	2	4	4	3	3	3	3	3	3	28

No	**KW P 1**	**KW P 2**	**KW P 3**	**KW P 4**	**KW P 5**	**KW P 6**	**KW P 7**	**KW P 8**	**KW P 9**	**Total**
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
66	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
67	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
69	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
70	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
71	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
72	3	3	4	3	3	3	4	4	3	30
73	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
75	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
78	3	3	3	3	3	3	4	2	3	27
79	2	3	3	2	3	2	3	2	3	23
80	4	3	4	3	3	3	3	4	3	30
81	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
82	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
83	4	3	3	3	3	3	3	4	3	29
84	4	3	4	4	3	3	4	3	3	31

No	**KWP 1**	**KWP 2**	**KWP 3**	**KWP 4**	**KWP 5**	**KWP 6**	**KWP 7**	**KWP 8**	**KWP 9**	**Total**
85	1	2	2	3	2	2	2	1	2	17
86	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
88	2	3	2	3	4	3	2	4	2	25
89	4	3	3	4	3	3	3	3	3	29
90	4	3	4	4	3	3	4	4	4	33
91	3	4	3	4	4	3	3	3	4	31
92	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29
93	4	4	3	3	3	3	3	4	3	30
94	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
95	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
96	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29
97	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
98	4	3	3	4	3	3	3	4	3	30
99	4	4	4	3	4	3	3	4	3	32
100	4	4	3	3	3	3	3	4	3	30

Pelayanan Perpajakan

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**
1	3	3	4	3	3	16
2	3	3	4	3	3	16
3	4	3	3	3	3	16
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	4	3	16
6	3	4	3	3	3	16
7	2	3	2	2	2	11
8	3	4	3	3	3	16
9	3	3	3	3	3	15
10	3	4	3	4	3	17
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	2	3	3	14
15	2	3	2	2	2	11
16	3	3	3	3	3	15
17	3	4	3	3	3	16
18	3	3	3	3	3	15
19	4	3	4	4	3	18
20	3	4	4	4	4	19
21	2	4	3	4	3	16

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**
22	4	4	4	3	4	19
23	4	3	4	4	3	18
24	3	3	3	4	3	16
25	3	3	4	4	3	17
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	15
28	2	2	2	2	2	10
29	4	3	3	2	4	16
30	3	3	3	3	3	15
31	4	3	3	3	3	16
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	3	4	4	3	4	18
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	3	4	4	4	4	19
42	4	4	4	4	4	20

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**
43	4	4	4	3	2	17
44	2	4	4	3	2	15
45	3	4	4	3	3	17
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	3	19
48	4	3	3	4	3	17
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	3	19
51	3	3	3	3	3	15
52	4	4	4	4	3	19
53	4	3	4	4	4	19
54	4	3	4	4	4	19
55	4	4	3	4	4	19
56	3	3	3	4	3	16
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	3	19
61	3	3	4	3	3	16
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**
64	3	3	3	3	3	15
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	3	3	15
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	4	3	3	16
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15
77	3	4	3	3	3	16
78	2	3	2	2	2	11
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15

No	**PPP 1**	**PPP 2**	**PPP 3**	**PPP 4**	**PPP 5**	**Total**
85	2	2	3	2	2	11
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	3	3	3	3	3	15
89	3	3	3	3	3	15
90	3	4	3	3	4	17
91	4	3	3	3	3	16
92	3	3	3	3	3	15
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	4	3	3	16
95	4	3	3	3	3	16
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	3	3	15
99	3	4	3	3	3	16
100	4	3	4	3	3	17

Kepatuhan Wajib Pajak

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**
1	4	4	4	4	3	3	22
2	4	4	3	4	3	3	21
3	4	3	4	4	4	3	22
4	4	4	4	4	4	3	23
5	4	4	4	4	4	3	23
6	4	4	3	4	4	4	23
7	2	4	2	2	3	2	15
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	4	3	4	4	3	22
10	4	3	3	4	3	3	20
11	4	4	4	3	4	4	23
12	4	4	4	4	4	3	23
13	3	3	3	3	3	3	18
14	4	4	3	3	3	3	20
15	4	3	3	3	3	3	19
16	2	4	2	2	3	2	15
17	4	4	3	4	4	3	22
18	4	3	3	3	3	3	19
19	3	3	4	3	3	4	20
20	4	3	4	3	4	3	21

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**
21	3	3	3	4	4	3	20
22	3	4	4	3	3	4	21
23	3	3	4	3	4	3	20
24	4	3	3	4	3	3	20
25	4	4	4	3	4	4	23
26	4	3	3	3	3	4	20
27	4	4	4	3	4	3	22
28	4	3	3	3	3	3	19
29	4	4	3	4	4	3	22
30	4	4	4	3	4	3	22
31	3	4	4	3	4	3	21
32	4	4	3	3	3	3	20
33	4	4	3	3	3	3	20
34	4	3	3	3	3	4	20
35	4	4	4	3	4	3	22
36	4	4	4	4	4	3	23
37	3	4	4	3	3	3	20
38	4	4	4	4	4	3	23
39	4	4	4	3	4	4	23
40	4	4	4	4	4	3	23

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**
41	3	4	3	3	3	2	18
42	3	4	4	4	4	2	21
43	4	4	4	4	4	1	21
44	4	4	4	4	4	4	24
45	3	4	4	3	4	2	20
46	4	4	4	3	4	4	23
47	4	4	3	3	3	3	20
48	4	4	3	4	3	4	22
49	4	4	4	4	4	4	24
50	3	2	4	3	2	3	17
51	4	4	4	4	4	2	22
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	2	4	22
54	4	4	4	3	3	4	22
55	3	4	4	4	3	2	20
56	3	4	4	3	3	3	20
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	3	4	4	4	23

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**
61	4	4	4	4	4	4	24
62	3	3	3	3	3	3	18
63	3	4	3	3	4	3	20
64	4	3	4	3	3	3	20
65	4	3	3	3	3	3	19
66	4	4	4	4	3	4	23
67	4	4	4	3	3	3	21
68	4	4	4	3	4	3	22
69	4	3	4	4	4	3	22
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	3	3	3	3	20
72	4	2	3	3	4	3	19
73	3	4	3	4	4	3	21
74	4	4	4	3	4	3	22
75	4	3	3	4	3	3	20
76	3	3	3	3	4	3	19
77	3	4	4	4	3	3	21
78	3	4	4	3	4	3	21
79	4	4	4	3	4	3	22
80	4	4	4	3	3	3	21

No	**PKWP 1**	**PKWP 2**	**PKWP 3**	**PKWP 4**	**PKWP 5**	**PKWP 6**	**Total**
81	2	4	2	2	3	2	15
82	4	4	4	4	4	3	23
83	4	4	4	3	3	3	21
84	2	1	2	2	2	2	11
85	2	1	2	2	2	2	11
86	4	4	4	3	3	3	21
87	4	4	3	3	3	3	20
88	3	4	4	3	3	3	20
89	4	4	4	3	3	3	21
90	4	4	4	3	3	3	21
91	4	3	3	3	3	3	19
92	4	3	3	4	4	3	21
93	4	4	4	3	3	3	21
94	3	4	4	4	3	3	21
95	4	4	4	3	3	3	21
96	4	4	4	3	3	3	21
97	4	4	4	3	4	3	22
98	4	4	4	4	4	3	23
99	3	3	4	4	4	3	21
100	3	4	4	4	4	3	22

Penerimaan Pajak

No	**PP 1**	**PP 2**	**PP 3**	**PP 4**	**PP 5**	**Total**
1	4	4	4	4	3	19
2	4	4	3	4	3	18
3	4	4	4	3	3	18
4	4	4	3	3	3	17
5	4	4	3	3	3	17
6	4	4	4	3	3	18
7	2	2	4	2	2	12
8	4	4	3	3	3	17
9	4	4	4	3	3	18
10	4	4	4	3	3	18
11	4	4	4	3	3	18
12	4	3	4	4	4	19
13	4	2	3	3	2	14
14	4	4	3	3	3	17
15	3	4	3	3	3	16
16	2	2	2	2	1	9
17	4	4	4	3	3	18
18	3	4	3	3	3	16
19	4	4	3	3	4	18

No	**PP 1**	**PP 2**	**PP 3**	**PP 4**	**PP 5**	**Total**
20	3	4	4	4	3	18
21	3	3	4	3	4	17
22	3	3	4	4	3	17
23	3	4	4	4	4	19
24	4	3	4	3	3	17
25	4	3	3	3	4	17
26	4	4	3	3	3	17
27	4	3	3	3	3	16
28	2	3	2	3	3	13
29	3	3	3	3	4	16
30	4	4	4	3	3	18
31	4	4	4	3	4	19
32	4	3	3	3	3	16
33	3	4	3	4	3	17
34	4	2	4	3	3	16
35	4	3	3	3	3	16
36	3	3	2	3	3	14
37	3	4	4	3	3	17
38	3	3	4	4	4	18
39	3	4	3	3	3	16
40	4	4	4	4	4	20

No	**PP 1**	**PP 2**	**PP 3**	**PP 4**	**PP 5**	**Total**
41	3	4	3	3	3	16
42	3	4	3	3	3	16
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	3	3	4	4	4	18
46	4	4	3	4	4	19
47	4	2	4	3	4	17
48	3	4	3	3	3	16
49	4	4	4	4	4	20
50	3	4	3	3	4	17
51	3	4	4	4	4	19
52	4	3	4	4	4	19
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	3	19
55	3	4	3	3	3	16
56	4	4	4	3	4	19
57	3	4	4	4	4	19
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	2	4	18

No	**PP 1**	**PP 2**	**PP 3**	**PP 4**	**PP 5**	**Total**
62	3	3	4	3	3	16
63	4	3	3	3	3	16
64	4	3	3	3	3	16
65	4	3	4	3	3	17
66	4	4	4	3	3	18
67	3	4	3	3	3	16
68	3	3	3	3	3	15
69	2	4	4	4	3	17
70	4	4	4	3	3	18
71	4	4	4	3	3	18
72	4	3	4	3	3	17
73	3	4	3	3	3	16
74	4	4	4	3	3	18
75	4	3	3	3	3	16
76	4	3	3	3	3	16
77	3	4	4	3	3	17
78	3	3	3	3	3	15
79	4	3	3	3	3	16
80	4	3	3	3	3	16
81	3	3	3	2	3	14
82	4	3	3	3	3	16

No	**PP 1**	**PP 2**	**PP 3**	**PP 4**	**PP 5**	**Total**
83	4	3	3	3	3	16
84	2	2	3	3	3	13
85	1	1	2	2	2	8
86	4	4	3	3	3	17
87	3	3	3	3	3	15
88	4	3	3	3	3	16
89	3	4	4	3	3	17
90	4	4	3	3	3	17
91	4	4	4	3	3	18
92	4	4	3	3	3	17
93	4	4	3	3	3	17
94	4	3	4	3	3	17
95	4	4	3	4	4	19
96	3	4	4	3	3	17
97	4	3	3	3	3	16
98	4	3	3	4	3	17
99	4	4	3	3	3	17
100	4	3	3	3	3	16